

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)

**PEDOMAN PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

Berdasarkan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 Tentang
Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Tahun Anggaran 2026



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UIN MADURA
2026**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	: Dasar Pemikiran, Pengertian, Dasar Pelaksanaan, Tujuan, Tahap Pelaksanaan	1-14
BAB II BIDANG KAJIAN, JENIS, DAN KLASER PENELITIAN	: Bidang Kajian, Jenis dan Klaster, Pengelola-penanggungjawab, Basis Pembiayaan Penelitian, Kajian atau Tema Penelitian	17-22
BAB III AGENDA DAN TEMA PENELITIAN	: Agenda Riset Nasional, Agenda SDGs, Agenda Asta, Agenda Pengembangan Ilmu Pengetahuan Intergratif <i>Tanèyan Lanjhâng</i> , Sinkronisasi dan Integrasi Tema Penelitian	23-37
BAB IV TAHAPAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN	: Pendaftaran secara Daring, Pengusulan dan Pengajuan Proposal, Seleksi dan Penetapan Penerima Bantuan Penelitian, Pelaksanaan Penelitian, Pelaporan Penelitian, Perekaman Hasil Penelitian dan Tindak Lanjut Ekspose, Jadwal Keseluruhan Proses Penelitian	38-77
BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI BAB VI PENUTUP	: Penghargaan dan Sanksi	79 81
DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN	: Daftar Rujukan Contoh Cover, Format Proposal, Format Laporan Antara, Laporan Akademik, Ringkasan Penelitian, Risalah Kebijakan	83 84-102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai institusi negara yang bertanggung jawab dalam pembinaan kehidupan beragama memiliki peran sentral dalam mendorong penguatan kualitas pendidikan, tata kelola kelembagaan, dan pemajuan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama mengembangkan arah kebijakan penelitian yang lebih terfokus, sistematis, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Kementerian Agama RI juga mendorong penguatan paradigma integrasi ilmu melalui pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, kajian epistemologis, serta penelitian yang menghasilkan model integrasi yang dapat diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan. Penelitian yang mengangkat integrasi Islam dan sains berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik dan teknologi, tetapi juga teguh dalam nilai-nilai spiritual dan etika keislaman.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 salah satu sasaran dan indikator kebijakan Pendidikan Tinggi yaitu peningkatan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan inovasi dalam pembangunan nasional dengan sasaran meningkatnya proporsi anggaran IPTEK dan inovasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendukung pembangunan nasional dan indikator jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat *the impact sustainable development goals* (SDGs): (1) 1-300; (2) 301-600; (3) 601-1.000. Upaya pencapaian indikator kebijakan tersebut memerlukan penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan IPTEK dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing melalui: (1) pengembangan pusat keunggulan

dan peningkatan produktivitas penelitian dan inovasi perguruan tinggi; (2) peningkatan hilirisasi dan komersialisasi produk penelitian dan inovasi perguruan tinggi. Pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan produktivitas penelitian dengan tujuan terwujudnya perguruan tinggi yang memiliki penelitian berdampak, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wilayah setempat ditandai dengan indeks *Quacquarelli Symonds (QS) International Research Network Collaboration* dan sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; (1) rasio sitasi; (2) *h-index*. Sedangkan peningkatan hilirisasi dan komersialisasi produk penelitian dan inovasi perguruan tinggi ditandai dengan jumlah paten *granted* dari perguruan tinggi dan jumlah penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan masyarakat.

Berdasarkan RPJMN tersebut perlu penguatan mutu sumber daya manusia (SDM) dan keunggulan sumber daya alam (SDA) dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Fungsi perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam rangka memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri menjadi sangat penting. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan, bahwa “*untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter, tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa*”.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, diupayakan dan diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama perguruan tinggi melalui Tridharma Perguruan

Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian di perguruan tinggi dari ketiga dharma perguruan tinggi merupakan salah 1 (satu) kontribusi yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi. Upaya untuk menjawab ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 (dua puluh delapan) tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisi tentang agenda dan tema riset prioritas terkait pelaksanaan penelitian di Indonesia dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Semua dokumen tersebut bermuara pada arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur terkait dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kata kunci (*keywords*) yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Kementerian Keuangan di akhir tahun 2020 mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial, agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan berorientasi pada keluaran yang maksimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Pasal 52 ayat (1) Standar penelitian terdiri atas: (a) standar luaran penelitian; (b) standar proses penelitian; dan (c) standar masukan penelitian. Ayat (2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Adapun secara rinci, standar luaran, proses, dan masukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Standar luaran penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

2. **Standar proses penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

3. **Standar masukan penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud, minimal mencakup: (a) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; (b) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan (c) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk

mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

LPPM sebagai *leading sector* dharma penelitian di lingkungan UIN Madura mengemban tugas melaksanakan semua rencana penguatan kualitas pendidikan, tata kelola kelembagaan, dan pemajuan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman terutama di ranah penelitian. LPPM Memiliki tanggungjawab meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah para dosen. Kualitas penelitian yang dimaksud meliputi pengembangan keilmuan, pengembangan lintas keilmuan, pengembangan kolaborasi keilmuan antar perguruan tinggi, dan pengembangan terapan keilmuan. Sementara kualitas publikasi ilmiah meliputi *outcome* hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah pada jurnal yang terindeks nasional maupun internasional. Di samping itu juga berbentuk hak kekayaan intelektual atau paten. Tidak kalah pentingnya juga adalah ekspose hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat ke arah yang lebih baik.

B. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. UIN Madura adalah Universitas Islam Negeri Madura;
2. Rektor UIN Madura adalah Salah Satu Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi di UIN Madura;
3. Pimpinan UIN Madura adalah Rektor dan para Wakil Rektor UIN Madura;
4. Pengelola Bantuan adalah Satuan Kerja Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang kemudian disebut klaster Satker Diktis dan PTKIN yang kemudian disebut klaster Satker PTKIN; Lembaga/badan yang memberikan dana hibah penelitian;

5. Penyelenggara Penelitian pada tingkat Pusat adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan pada tingkat Satuan Kerja PTKIN adalah LPPM/LP2M/P3M;
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Jenis bantuan Penelitian adalah berbagai jenis produk bantuan penelitian yang disediakan baik kelompok dasar, kelompok terapan, atau kelompok pengembangan;
8. Tema Penelitian adalah topik atau ide pokok yang menjadi landasan penelitian dan berfungsi untuk memandu peneliti dalam menetapkan masalah, tujuan, dan metode;
9. Agenda Riset Nasional adalah dokumen yang berisi tentang agenda dan tema riset prioritas terkait pelaksanaan penelitian di Indonesia;
10. Asta Cita adalah kerangka kerja yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk pembangunan nasional yang bisa dijadikan sumber inspirasi tema penelitian;
11. Asta Protas Kemenag adalah delapan program prioritas Kementerian Agama RI yang bertujuan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang bisa dijadikan sumber inspirasi dalam menentukan tema penelitian;
12. Agenda Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Integratif UIN Madura Berbasis Falsafah *Tanèyan Lanjông* adalah tema-tema khas distingtif-integratif UIN Madura dalam konteks riset ketahanan kebudayaan dan peradaban serta keagamaan dan nilai-tradisi luhur Madura;

13. Peneliti PTKI adalah seorang atau tim yang melakukan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta mempresentasikan temuannya dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menemukan solusi, atau memprediksi tren terbaru di Perguruan Tinggi bawah Kementerian Agama RI;
14. Satuan Biaya Masukan (SBM) adalah penelitian dengan pendanaan indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran lengkap dengan laporan rincian keuangan pada Tahun Anggaran;
15. Satuan Biaya Keluaran (SBK) adalah penelitian dengan pendanaan indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran dengan laporan umum keuangan pada Tahun Anggaran;
16. Sumber Pembiayaan Penelitian adalah sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU);
17. BOPTN adalah singkatan dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
18. PNBP adalah singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;
19. BLU adalah singkatan dari Badan Layanan Umum dari suatu Perguruan Tinggi/Universitas
20. Tahapan pengelolaan Bantuan adalah langkah atau alur dari suatu hibah yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan (penyaluran dan pencairan), pengawasan, dan pertanggungjawaban (pelaporan).
21. Reviewer adalah Tim yang ditugaskan untuk memberikan penilaian proposal penelitian;
22. Komite Penilai adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan proses penetapan Pemenang penelitian,

besaran pagu anggaran Pemenang penelitian, penilaian laporan antara, dan laporan akhir;

23. Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan pakar yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian.
24. *Output* Penelitian adalah hasil langsung dari sebuah kegiatan penelitian, seperti data, temuan, publikasi ilmiah (jurnal), atau laporan penelitian/laporan akademik;
25. *Outcome* Penelitian adalah dampak atau akibat jangka panjang dari hasil langsung penelitian (*output*), yang merupakan nilai tambah aktual atau perubahan yang terjadi setelah suatu penelitian dilakukan;
26. Aplikasi Litapdimas adalah SIM (sistem informasi manajemen) penelitian secara *online* dari Kementerian Agama RI untuk mengelola dan memantau kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam;
27. Aplikasi SIPPPOL adalah SIM (sistem informasi manajemen) penelitian secara *online* di lingkungan UIN Madura yang terintegrasi dengan aplikasi Litapdimas dan berfungsi sebagai penopang (*back up*) pengelolaan dan pemantauan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UIN Madura;

C. Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kementerian Anggaran Bantuan Pemerintah pada Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan

Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
22. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura;
23. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Madura;
24. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura;
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2026 Tentang Standar biaya keluaran dalam penganggaran kementerian Negara/lembaga.
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
29. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026
30. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
31. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Madura Nomor: B-561/Un.31/R/OT.00/02/2026 Tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Madura Tahun 2025-2029;
32. Lembaga Penjaminan Mutu, *Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): Standar Penelitian*, UIN Madura: Pamekasan, 2026

D. Tujuan

Secara umum, tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pedoman Penelitian ini yaitu memberikan panduan operasional dan acuan teknis bagi *stakeholders* dan calon penerima bantuan dalam merancang usulan proposal, melaksanakan, serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Selain itu, juknis ini juga berfungsi sebagai acuan dan standarisasi dalam pelaksanaan alur penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas penelitian dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel

Secara khusus tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pedoman Penelitian ini yaitu memberikan panduan operasional dan acuan teknis bagi *stakeholders* agar pokok dari sasaran

strategis penelitian tercapai. Pokok sasaran strategis penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian;
2. Memperkuat sistem manajemen penelitian;
3. Mendorong kolaborasi dosen dan mahasiswa;
4. Meningkatkan publikasi di jurnal bereputasi;
5. Meningkatkan sitasi dan pemanfaatan hasil riset dalam pembelajaran/perkuliahan.
6. Meningkatkan dampak hasil penelitian secara nyata bagi masyarakat

E. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahapan proses dan mekanisme pelaksanaan penelitian sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

1. Proses Seleksi

Proses seleksi merupakan mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian. Tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Tindak lanjut regulasi tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran,

seleksi hingga penetapan *nominee* terpilih yang dilakukan oleh pengelola bantuan Satuan Kerja (Satker) Dikdis atau Satker PTKIN, kecuali dalam kondisi darurat (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan untuk tidak dilaksanakannya proses seleksi.

2. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk penelitian baik DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau DIPA Satker PTKIN. Selain itu juga dapat berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU). Pembiayaan penelitian tidak diperbolehkan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau dari masyarakat kecuali untuk klaster mandiri yang absah.

3. Satuan Biaya Penelitian

Satuan biaya penelitian didasarkan pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Satuan biaya penelitian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran Berjalan tentang Standar Biaya Keluaran terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian pada SBK Riset dan Inovasi.

4. Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban

Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang andal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil penelitian itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

BAB II

BIDANG KAJIAN, JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN

A. Bidang Kajian Penelitian

Bidang kajian penelitian berhubungan dengan satu disiplin keilmuan, multi, ataupun interdisiplin yang menjadi orientasi penelitian dan harus terkait dengan kepakaran yang dipilih peneliti.

B. Jenis dan Klaster Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan serta Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029, penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yakni (1) Riset Dasar, (2) Riset Terapan, dan (3) Riset Pengembangan. Rincian dari masing-masing jenis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Riset dasar terdiri dari 3 (tiga) klaster, yaitu Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan fungsional tertentu dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian.
 - b. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi dan Interdisipliner dilakukan untuk memperoleh

teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

2. Jenis Riset Terapan

Jenis Riset Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan penerapannya, atau rekomendasi kebijakan, model, dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif. Jenis Riset terapan terdiri dari 2 (dua) klaster, yaitu Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional dan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

3. Jenis Riset Pengembangan

Riset Pengembangan merupakan jenis riset yang bertujuan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji dan/atau mengembangkan konsep, model atau proposisi sehingga menghasilkan produk atau layanan baru yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

NO	JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN
A	Jenis Penelitian Dasar:

	1. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas
	2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
	3. Penelitian Dasar Interdisipliner
B	Jenis Penelitian Terapan:
	1. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
	2. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
C	Jenis Penelitian Pengembangan:
	1. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi atau K/L
	2. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
	3. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional
	4. Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman

4. Pengelola dan Penanggung Jawab Bantuan Penelitian

Pengelolaan bantuan penelitian dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan berdasarkan sumber DIPA Satuan Kerja (Satker), yakni (1) Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan (2) Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Terdapat juga pengelolaan bantuan penelitian dari pihak ketiga kementerian atau lembaga negara yang lain yang secara resmi bekerjasama dengan Kementerian Agama RI seperti MoRA The Air Funds sebagai program penelitian kerjasama dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) Kemenkeu RI yang teknis pengusulan, pelaksanaan dan pelaporannya diatur secara khusus. Sementara bantuan dari pihak ketiga yang diperoleh secara mandiri atau pendanaan dari peneliti sendiri, dikategorikan dalam bentuk penelitian mandiri.

Pengelolaan bantuan penelitian pada tingkat Satker PTKIN dilaksanakan oleh LPPM/P3M ataupun Fakultas/Pascasarjana, baik penelitian yang bersumber dari BOPTN Penelitian, BLU ataupun PNBPN dengan mengacu pada proses pengelolaan pada aplikasi Litapdimas. Semua tahapan penelitian wajib diunggah di aplikasi Litapdimas.

Untuk lebih jelasnya, pengelola dan penanggungjawab bantuan penelitian dibagi ke dalam empat klaster:

1. Pusat/Satker Diktis

Yaitu klaster penelitian Pusat yang didanai dan dikoordinasi langsung oleh Satuan Kerja Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Satker Diktis) Kemenag RI melalui Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Subdit Litapdimas) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Pendis).

2. Satker PTKIN/UIN Madura

Yaitu pengelola bantuan penelitian pada klaster penelitian satuan kerja (Satker) PTKIN yang didanai dan dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Madura.

3. Fakultas/Pascasarjana

Yaitu pengelola bantuan penelitian yang didanai dan dikoordinasi oleh fakultas atau pascasarjana UIN Madura. Jenis bantuan penelitian klaster Satker PTKIN (fakultas/pascasarjana UIN Madura) ini menyediakan berbagai jenis bantuan penelitian sesuai dengan jenis di tingkat universitas. Penelitian yang berada dalam pengelolaan fakultas atau pascasarjana ini harus terkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Madura dan dapat melaksanakan berbagai jenis penelitian sesuai dengan jenis penelitian di tingkat Satker PTKI (UIN Madura).

4. Mandiri

Yaitu klaster yang didanai secara mandiri baik dengan dana penelitian dari peneliti sendiri atau dana bantuan lain di luar skema yang disediakan Kemenag RI (Satker Diktis dan Satker UIN Madura). Penelitian mandiri harus terkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Madura dan dapat melaksanakan berbagai jenis penelitian sesuai dengan jenis penelitian di tingkat Satker PTKI (UIN Madura).

Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan penelitian di lingkungan UIN Madura mengacu pada edaran juknis program bantuan penelitian pada PTKI Kemenag dan dipersyaratkan untuk di-*input* ke dalam sistem aplikasi LITAPDIMAS atau Sistem Informasi Manajemen (SIM) penelitian UIN Madura yang tersedia (seperti SIPPPOL).

5. Basis Pembiayaan Penelitian

Basis pembiayaan penelitian di UIN Madura terdiri dari:

1. Penelitian berbasis standar biaya masukan (SBM)

Penelitian berbasis standar biaya masukan (SBM) didasarkan pada jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian dan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Pelaporan penelitian berbasis SBM wajib melaporkan bukti penggunaan keuangan secara rinci dan lengkap.

2. Penelitian berbasis SBK (standar biaya keluaran)

Penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) didasarkan pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan keluaran (*output*) dan laporan hasil/manfaat (*outcome*) penelitian.

6. Kajian atau Tema Penelitian

Fokus bidang kajian atau tema penelitian diperlukan untuk mendukung berbagai agenda internasional, nasional, dan regional/lokal sebagai corak *distingsi* dan *ekselensi* visi misi UIN Madura. Bidang kajian yang dimaksud dapat diperhatikan di Bab III.

BAB III AGENDA DAN TEMA PENELITIAN

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada dasarnya terbuka terhadap berbagai inisiatif ilmiah yang relevan dengan isu-isu agama dan keagamaan yang terintegrasi dengan kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial-kemasyarakatan. Keragaman tema tersebut diperlukan untuk menjawab dinamika persoalan dan tantangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terus berkembang. Karena itu, penentuan tema penelitian pada PTKI harus memiliki landasan regulatif, arah pembangunan nasional, dan agenda riset sektoral yang jelas. Penentuan tema atau fokus penelitian didasarkan pada:

1. Program Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memberikan orientasi global terhadap isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, energi, perdamaian, hingga pembangunan kelembagaan. Penelitian PTKI yang relevan dengan SDGs memastikan kontribusi nyata civitas akademika terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dunia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang menetapkan bidang-bidang prioritas penelitian Indonesia. Penelitian di PTKI perlu merujuk RIRN agar menghasilkan keluaran penelitian yang sejalan dengan prioritas riset nasional dan dapat berkontribusi pada pemecahan persoalan strategis negara;

3. Delapan Misi Utama (*Asta Cita*) Pemerintah Misi Menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas manusia, penguatan riset, pembangunan berkelanjutan, dan ketahanan nasional. Penelitian PTKI diarahkan untuk mendukung capaian misi

tersebut melalui produksi pengetahuan yang relevan dan aplikatif;

4. Delapan Program Prioritas (*Asta Protas*) Kementerian Agama RI Tahun 2025-2029 yang memuat agenda prioritas Kementerian Agama RI yang menekankan penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, pelayanan keagamaan, serta transformasi digital. Hal ini menjadi basis penting bagi PTKI untuk mengembangkan penelitian yang mendukung kebijakan sektoral Kementerian Agama RI;

5. Agenda Riset Nasional pada PTKI Tahun 2025-2029, Sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah merumuskan arah penelitian PTKI secara spesifik. Dokumen ini menjadi rujukan langsung bagi penentuan tema penelitian pada PTKI agar selaras dengan kebutuhan riset pendidikan Islam dan strategi pembangunan nasional.

6. Program khusus di UIN Madura sendiri yang mendukung berbagai agenda nasional dengan penekanan yang mendukung distingsi UIN Madura.

A. Agenda Riset Nasional PTKI 2025-2029

Penentuan tema atau fokus penelitian didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional. Selaras dengan regulasi tersebut, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Terdapat 9 (sembilan) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional (ARN) pada PTKI 2025-2029 meliputi: (1) Agama dan Keagamaan, (2) Pangan-Pertanian, (3) Energi, (4) Kedokteran dan Kesehatan, (5) Transportasi, (6) Produksi Rekayasa Keteknikan, (7) Pertahanan dan Keamanan, (8) Kemaritiman, dan (9) Sosial Humaniora. Berdasarkan 9 (sembilan) tema prioritas ini kemudian dikembangkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub-tema. Secara rinci tema dan sub-tema penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	TEMA	SUB-TEMA
1	AGAMA DAN KEAGAMAAN	1. Teks-teks Keagamaan 2. Syariah, Hukum Islam, dan Perundang-undangan 3. Pendidikan Islam 4. Sejarah Islam 5. Ekonomi Islam 6. Kajian Sosial-Budaya Keagamaan
2	PANGAN-PERTANIAN	7. Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan) 8. Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman 9. Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal) 10. Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi Bahan Non-Halal di Sektor Pangan
3	ENERGI	11. Energi Baru dan Terbarukan

		12. Penyimpanan Energi 13. Efisiensi Energi 14. Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi 15. Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya 16. <i>Basic Science</i> dan Energi
4	KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	17. Pengembangan Obat atau Kandidat Obat 18. Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik 19. Pengembangan Pelayanan Kesehatan 20. Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
5	TRANSPORTASI	21. Kebijakan Transportasi 22. Manajemen Transportasi 23. Transportasi dan Masyarakat 24. Teknologi dan Inovasi Transportasi 25. Transportasi Non-Motoris
6	PRODUKSI REKAYASA KETEKNIKAN	26. Teknologi Material 27. Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan 28. Produk Rekayasa di Bidang Elektro 29. Teknologi Biomedis dan Kesehatan 30. Produk Rekayasa di Bidang Informatika 31. Produk Rekayasa di Bidang Pertanian

		32. Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama 33. <i>Basic Science</i> dalam Rekayasa Keteknikan
7	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	34. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 35. <i>Cyber Crime</i> 36. Kejahatan Lintas Negara
8	KEMARITIMAN	37. Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut 38. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan 39. Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim 40. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan 41. Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
9	SOSIAL HUMANIORA	42. Pendidikan Transformatif 43. Demokrasi dan Identitas Bangsa 44. Hukum yang Berkeadilan 45. Globalisasi dan Perubahan Sosial 46. Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital 47. Kependudukan dan Lingkungan Hidup 48. Kesejahteraan dan Keadilan Sosial 49. Perempuan dan Anak

B. Agenda SDGs

SDGs atau persisnya *the 17 Sustainable Development Goals* (*the 17 SDGs*) yaitu 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda semua negara-negara maju dan berkembang dalam kemitraan global menangani persoalan ketimpangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim dan ekosistem darat-laut, perdamaian, dan kemanusiaan.

SDGs merupakan tindak lanjut dari *the eight Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs didukung penuh oleh suatu divisi (*the United Nations Department of Economic and Social Affairs/UNDESA*) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs ini sudah terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional Kementerian PPN/Bappenas yang salah satu agenda besarnya adalah pembangunan manusia Indonesia.

!7 poin SDGs adalah sebagai berikut:

1. Mengatasi masalah kemiskinan (*No Poverty*).
2. Ketahanan pangan untuk menghilangkan kelaparan (*Zero hunger*).
3. Jaminan kehidupan yang sehat dan sejahtera (*Good Health and Well-being*).
4. Penyelenggaraan pendidikan berkualitas (*Quality education*).
5. Kesetaraan Gender (*Gender equality*).
6. Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean water and sanitation*).
7. Upaya energi bersih dan terjangkau (*Affordable and Clean Energy*).
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang merata (*Decent Work and Economic Growth*).
9. Industri, inovasi dan infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*).
10. Mengurangi kesenjangan (*Reduced Inequalities*).
11. Desain kota dan permukiman yang berkelanjutan (*Sustainable citie and communities*).

12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*Responsible Consumption and production*).
13. Penanganan perubahan iklim (*Climate Action*).
14. Ekosistem laut (*Life below water*)
15. Ekosistem darat (*Life on land*).
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institutions*).
17. Kemitraan bersama untuk mencapai tujuan (*Partnerships for the goals*).

Untuk mendukung *SDGs* tersebut maka pemilihan tema berdasar ARN perlu memperhatikan relevansinya dengan poin-poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*). Dari 17 tujuan global tersebut, Universitas Islam Negeri Madura (UIN Madura) menetapkan delapan (8) prioritas *SDGs* yang relevan dengan mandat kelembagaan dan karakteristik wilayah, yaitu: (*SDGs* 1) tanpa kemiskinan; (*SDGs* 4) pendidikan berkualitas; (*SDGs* 5) kesetaraan gender; (*SDGs* 6) air bersih dan sanitasi; (*SDGs* 8) pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak; (*SDGs* 14) ekosistem laut; (*SDGs* 15) ekosistem darat; serta (*SDGs* 16) perdamaian dan institusi yang kuat.



Strategi Penelitian Berbasis SDGs yang dicanangkan adalah:

1. SDGs sebagai kerangka utama kebijakan induk penelitian
2. Klaster riset prioritas: ketahanan air, pesisir, ekonomi lokal Madura
3. Hibah internal tematik SDGs (dasar, terapan, kolaboratif)
4. Joint research & co-publication internasional bertema SDGs
5. Diseminasi hasil riset kepada masyarakat & pemerintah



mengawal kebijakan dan program pemerintah, maka fokus penelitian PTKI pada tahun 2026 juga perlu mengacu pada Program Prioritas (*Asta Protas*) Kementerian Agama RI sebagai turunan dari *Asta Cita* Presiden RI.

Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

b. *Asta Protas*

Adapun Program Prioritas (*Asta Protas*) Kementerian Agama RI yaitu:

1. Meningkatkan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan,
2. Penguatan Ekoteologi,
3. Layanan Keagamaan Berdampak,
4. Mewujudkan Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi,
5. Pemberdayaan Pesantren,
6. Pemberdayaan Ekonomi Umat,
7. Sukses Haji, dan
8. Digitalisasi Tata Kelola.

Delapan Program Prioritas (*Asta Protas*) Kementerian Agama RI tersebut mengarusutamakan tema yang berdampak

langsung pada aspek kebijakan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan, seperti;

1. Ekoteologi;
2. Kurikulum Berbasis Cinta;
3. Moderasi Beragama;
4. Digital Islam;
5. Integrasi Islam dan Sains;
6. Kajian Manuskrip dan *Turats*;
7. Sekolah Rakyat; dan
8. Tema lain yang dapat memberikan dampak langsung kepada kebijakan, sosial dan perekonomian.

c. *Asta Helix*

Delapan unsur sistem *tanèyan lanjhâng* hunian masyarakat Madura di atas membentuk *bâllu' pancer* atau delapan unsur yang saling terkait secara sentripetal yang disebut dengan *Asta Helix Heutagogi Tanèyan Lanjhâng* kampus UIN Madura. Istilah *asta* (atau *astha*) dalam bahasa Sansekerta adalah delapan (8). Adapun *helix* (Indonesia: heliks) berarti spiral atau kurva. Maka *asta helix* dapat diartikan delapan unsur dinamis.

Asta Helix Heutagogi Tanèyan Lanjhâng kampus UIN Madura adalah integrasi 8 unsur khas yang saling menopang dalam pola dan peradaban mukim (kehidupan) masyarakat Madura, yaitu:

1. Spiritualitas
2. Norma dan tatanilai
3. Rahim/pusat ilmu pengetahuan
4. Pola asuh
5. Kebudayaan dan peradaban
6. Sumber daya ekonomi
7. Teknologi dan laboratorium
8. Integritas dan sumber daya alam

D. Agenda Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Integratif UIN Madura Berbasis Falsafah *Tanèyan Lanjhâng*

Untuk mendukung visi-misi Kampus *Tanèyan Lanjhâng* sebagai bentuk distingtif Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Integratif UIN Madura maka tema-tema riset dari berbagai agenda tersebut (ARN, SDGs, *Asta Cita-Protas-Helix*) dapat, perlu, dan penting untuk dikontekstualisasikan ke ranah ketahanan kebudayaan dan peradaban serta nilai-tradisi luhur Madura dengan tema-tema sebagai berikut:

No.	Tema	Sub Tema
1	Kebijakan Publik di Madura	a. Persoalan sosial b. Budaya Madura c. Syariah atau keagamaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan d. Ekonomi terutama pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah serta kesejahteraan sosial dalam masyarakat e. Pelestarian dan isu lingkungan hidup
2	Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pariwisata di Madura	a. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan b. Tembakau dan kesejahteraan petani Madura c. Garam dan kesejahteraan petani garam Madura d. Pengembangan dan Peningkatan produk Pertanian (hortikultur),

		peternakan, perikanan Madura e. Pendidikan transformatif terutama penguatan profesi dan skill tradisional Madura (ukir, pandai besi, nelayan dan petani) f. Kemiskinan di Madura g. Lingkungan hidup (pantai dan pegunungan) h. STEM (<i>science, technology engineering & mathematics</i>) berbasis kearifan lokal Madura; i. Manajemen sampah di lembaga dan masyarakat j. Pengembangan potensi wisata Madura k. Tambak dan alih fungsi lahan
3	Pluralisme dan Keragaman dalam konteks Dinamika Sosial-Politik di Madura	a. Generasi milenial dan isu-isu keislaman b. Nilai <i>tèngka</i> dan nilai luhur kemaduraan yang lain sebagai dasar dan nilai prinsip bermasyarakat (etika Madura) c. Pengembangan kualitas kepemimpinan desa d. Ketahanan komunitas e. Isu gender dan keadilan terutama perubahan peran publik perempuan Madura f. Negara, agama, dan

		masyarakat terutama model interaksi dan toleransi masyarakat Madura dengan masyarakat pendatang g. Problem narkoba dan kenakalan remaja h. Penguatan moderasi, toleransi, dan toleransi masyarakat Madura daratan dan kepulauan i. Problem pernikahan dini dan anak Jalanan
4	Pluralisme dan Keragaman dalam konteks Dinamika Sosial-Budaya di Madura	a. Keragaman dalam etnis, budaya, dan tradisi b. Keagamaan terutama resolusi konflik masyarakat Madura c. Perawatan dan pengembangan bahasa Madura sebagai bahasa tutur, tulis, ilmu, dan keagamaan
5	Studi Islam dalam konteks Pesantren, Tradisi, dan Religiusitas Masyarakat Madura	a. Teks suci dalam agama-agama, terutama sejarah keislaman Madura) b. Sejarah, arkeologi, dan manuskrip terutama naskah kuno pesantren dan keraton c. Pemaknaan mitologi dan cerita rakyat madura d. Mengaktualisasi peran, makna, dan posisi santri (<i>religious, scientific explorer, entrepreneur</i>)

		e. Pengembangan khazanah pesantren, terutama UMKM dan kewirausahaan f. Model dan pola dakwah Madura (pendidikan keagamaan masyarakat) g. Lembaga tradisional keagamaan Madura (<i>langghâr</i>, pesantren salaf, dan madin) h. Pengembangan kualitas kepemimpinan pesantren
6	Kemajuan Global dalam Konteks Persoalan Sosial Keagamaan Pekerja Migran di Madura	a. Persoalan <i>single parent</i> keluarga pekerja migran b. Penguatan moderasi, toleransi, dan kerukunan masyarakat Madura perantauan c. Studi kawasan dan globalisasi terutama model toleransi masyarakat Madura perantauan d. Legalitas dan problem tenaga kerja migran
7	Integrasi Keilmuan dalam konteks Pengembangan (Lembaga) Pendidikan di Madura	a. Pengembangan pendidikan, terutama pengembangan prodi menuju transformasi kelembagaan b. Pengembangan pusat-pusat studi: pusat studi pesantren, pusat studi kepulauan, halal centre, pusat studi <i>ziswa</i> c. Pengembangan kedokteran dan kesehatan

		d. Model dan desain integrasi keilmuan
--	--	--

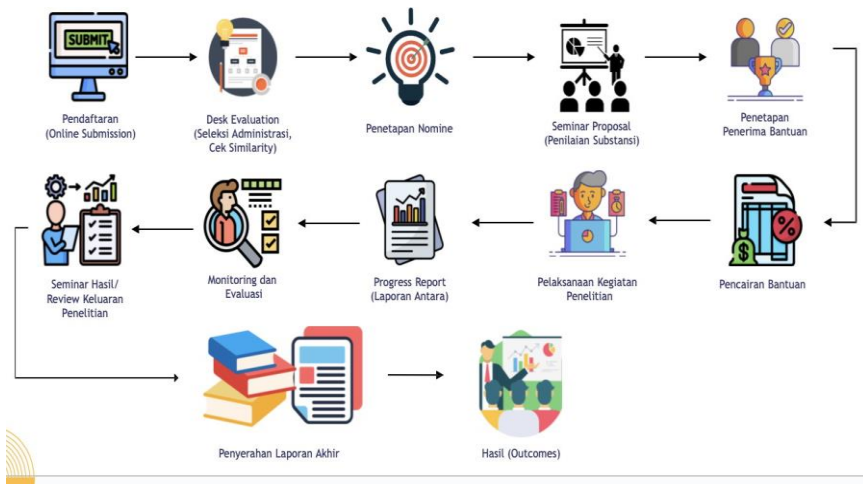
E. Sinkronisasi dan Integrasi Tema Penelitian

Berbagai agenda kajian dan tema tersebut tetap mengacu pada 9 (sembilan) tema pokok Agenda Riset Nasional (ARN) pada PTKI 2025-2029 sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029 sebagai acuan petunjuk teknis dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional.

BAB IV TAHAPAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan mencakup beberapa proses sebagai berikut: (1) Pendaftaran (*Online Submission*), (2) *Desk Evaluation*, yang terdiri dari seleksi administrasi dan cek *similarity*, (4) Seminar Proposal (Penilaian Substansi), (3) Penetapan *Nominee*, (5) Penetapan Penerima Bantuan, (6) Pencairan Bantuan, (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, (8) Laporan Antara (*Progress Report*), (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian, (11) Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*), dan (12) Hasil (*Outcome*) Penelitian.

Tahapan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



A. Pendaftaran secara *Daring* (Online Submission)

Pendaftaran program bantuan wajib dilakukan secara daring (*online submission*) melalui aplikasi Litapdimas dan SIPPPOL. Pendaftaran secara *daring* dapat dilakukan bila peneliti telah mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas dan SIPPPOL. Bila telah memiliki akun, pendaftaran dapat dilakukan bila akun tidak diblokir oleh sistem karena terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang belum ditunaikan pada penelitian sebelumnya.

B. Pengusulan dan Pengajuan Proposal

1. Deskripsi, Persyaratan, Ketentuan Output-Outcome, dan Rancangan Pagu Dana

a. Penelitian Dasar

1) Bantuan Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen atau jabatan fungsional tertentu (JFT) sebagai upaya pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam penelitian.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds;

		4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada penelitian sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara individu (untuk klaster Diktis) dan/atau tim yang melibatkan mahasiswa (untuk klaster PTKI/UIN Madura); 6. Pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen; dan; 7. Mengunggah bukti hasil cek <i>similarity</i> dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi nasional minimal Sinta 6 (enam).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 6 (Sinta 6) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
5	Maks. Bantuan	Rp 20.000.000,-

2) Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Hasil penelitian ini

		diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan keilmuan pada program studi.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN); 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 2 (dua) orang; 6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen; dan 7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)
3	Outputs	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 (Sinta 4).
4	Outcomes	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi nasional minimal peringkat 4 (Sinta 4)

		paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; dan 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
5	Maks. Bantuan	Rp 40.000.000,-

3) Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat dari berbagai perspektif disiplin ilmu.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 2 (dua) orang; 6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki

		jabatan fungsional Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen, dan khusus anggota dapat berasal dari unsur Jabatan Fungsional Tertentu; dan 7. Mengunggah bukti hasil cek <i>similarity</i> dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000).
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 (Sinta 4).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal terakreditasi nasional minimal peringkat 4 (Sinta 4) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual
5	Maks. Bantuan	Rp 40.000.000,-

b. Penelitian Terapan

1) Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan/ mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis nasional, khususnya yang terkait dengan <i>Asta Protas</i> Kemenag RI, atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang berhubungan dengan penyelesaian masalah strategis nasional. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian

		masalah (<i>problem solving formula</i>) yang dapat diterapkan dalam kebijakan Nasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN); 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada penelitian sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 3 (tiga) orang; 6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor; 7. Mengunggah bukti hasil cek <i>similarity</i> dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)
3	Outputs	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2 (Sinta 2); dan 6. Naskah Kebijakan (<i>policy brief</i>).

4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; dan 3. Bukti penyerahan/ pengiriman naskah kebijakan kepada pengguna.
5	Maks. Bantuan	Rp 60.000.000,-

2) Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya terkait dengan dunia usaha dan dunia industri di Indonesia khususnya yang sesuai dengan Asta Protas Kemenag RI. Hasil penelitian diharapkan berdampak langsung pada dunia usaha dan dunia industri sektor <i>real</i> , dan/atau terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan terkait dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds;

		4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada penelitian sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang; 6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor bergelar Doktor dan khusus anggota dapat berasal dari unsur Jabatan Fungsional tertentu; dan 7. Mengunggah bukti hasil cek <i>similarity</i> dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); dan 6. Bukti MoU dengan DUDI.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; 3. Laporan uji coba/model/tata kelola.
5	Maks. Bantuan	Rp 150.000.000,-

c. Penelitian Pengembangan

1) Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib berkolaborasi dengan dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain. Penelitian pengembangan ini dilakukan atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan/atau masyarakat umum.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN) 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang dengan melibatkan peneliti lintas perguruan

		tinggi dan wajib berkolaborasi dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/ BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor bergelar Doktor; dan 7. Mengunggah bukti hasil cek <i>similarity</i> dan surat pernyataan bebas plagiarasi (bermaterai 10.000)
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; dan 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
5	Maks. Bantuan	Rp 100.000.000,-

2) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) khususnya yang

		sesuai dengan Asta Protas Kemenag RI. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika dan peningkatan mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sehingga berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN) 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan Lektor bergelar Doktor; dan 7. Mengunggah bukti hasil cek <i>similarity</i> dan surat pernyataan bebas plagiarasi (bermaterai 10.000).

3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); dan 6. Naskah Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; 3. Bukti penyerahan naskah akademik; dan 4. Model/Tata Kelola pengembangan pendidikan tinggi.
5	Maks. Bantuan	Rp 150.000.000,-

3) Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Fokus risetnya adalah fenomena, kasus dan/atau isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global, khususnya yang sesuai dengan Asta Protas Kemenag RI. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah

		ada.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, salah satu anggota harus peneliti/<i>scholar</i> dari perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri yang telah memiliki MoU dengan institusi peneliti; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala bergelar Doktor; 7. Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan Bahasa Inggris atau Arab; dan 8. Mengunggah bukti hasil cek <i>similarity</i> dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000).

3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; dan 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
5	Maks. Bantuan	Rp 150.000.000,-

4) Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman merupakan program penelitian yang bertujuan mengembangkan khazanah keilmuan Islam melalui kajian <i>turats</i>, manuskrip, dan warisan intelektual klasik, serta mendorong lahirnya perspektif baru dalam studi Islam yang berdialog dengan perkembangan modernitas, digitalisasi, sains, kecerdasan buatan (<i>Artificial Intellegence</i>), dan robotika. Fokus risetnya mencakup isu, fenomena, dan persoalan strategis yang relevan dengan penguatan tradisi keilmuan Islam dan kebutuhan masa depan.

2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN); 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala bergelar Doktor; dan 7. Mengunggah bukti hasil cek <i>similarity</i> dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000).
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).

4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; dan 3. Transkripsi/ <i>Tahqiq</i> /Prototipe
5	Maks. Bantuan	Rp 150.000.000,-

2. Pembagian Pengelolaan Jenis dan Klaster Penelitian

Adapun pembagian pengelolaan jenis, klaster, Satker penyelenggara dan pelaksana penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
A	Jenis Riset Dasar:			
	1. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas	-	√	√
	2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	-	√	√
	3. Penelitian Dasar Interdisipliner	-	√	√
B	Jenis Riset Terapan:			
	1. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	-	-	√
	2. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	√	√	√
C	Jenis Riset Pengembangan:			

1. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	√	√	√
2. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	-	-	√
3. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	√	√	√
4. Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman	√	√	√

Keterangan: √ =Pelaksana penelitian atas beban anggaran pada satuan kerja

3. Ketentuan Unsur-Unsur Proposal

- a. Proposal disusun dengan memperhatikan aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kebaruan (*novelty*), basis metodologi, dan tingkat *similarity*;
- b. Proposal dapat diajukan secara individual atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proposal yang diajukan secara berkelompok, tidak diperkenankan untuk mengubah susunan keanggotaannya selama proses seleksi hingga penetapan bantuan. Perubahan terhadap ketua maupun anggota sebelum penetapan bantuan, dapat berakibat pada penolakan terhadap usulan proposal penelitian;
- c. Satu (1) tim pengusul, baik sebagai ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal;
- d. Proposal juga harus disusun dengan memperhatikan:
 - 1) Rancangan keberlanjutan yang integratif untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat memberi dampak riil dan selanjutnya dapat menjadi bahan pengayaan pembelajaran perkuliahan

sebagaimana diatur dalam *Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran* (LPPM IAIN Madura Tahun 2022) atau pedoman pembaharuan berikutnya;

- 2) Ketentuan tentang kelompok riset (*research group*) sebagaimana telah diatur dalam *Petunjuk Teknis Kelompok Riset (Research Group) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Madura* (LPPM IAIN Madura Tahun 2022) dan SK Rektor IAIN Madura No. B-1601/In.38/R/PP.00.9/08/2024 tentang Penetapan Grup Riset (*Research Group*) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau petunjuk teknis dan SK terbaru berikutnya;
- e. Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat 13 (tiga belas) komponen sebagai berikut, (1) Judul Penelitian dan lembar keterangan/identitas, (2) Abstrak dan Kata Kunci, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan dan Dampak Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (Kuantitatif), (9) Metode Penelitian, (10) Rencana Pembahasan, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Judul proposal merupakan gambaran dari isi proposal penelitian yang akan dilaksanakan. Judul singkat dan spesifik dengan memuat maksimal 15 kata. (contoh cover proposal sebagaimana terlampir)
 - 2) Lembar Keterangan Pengajuan Proposal (contoh sebagaimana terlampir)
 - 3) Abstrak. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa data numerik atau statistik. Abstrak terdiri dari:

- a) Satu paragraf (6-8 kalimat, 150-250 kata), tentang esensi proposal penelitian;
 - b) Berisi (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud penelitian; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) hipotesis;
 - c) Disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (*keywords*).
- 4) Latar belakang merupakan uraian problem atau potensi yang melatari urgensi penelitian. Uraian tersebut harus mampu menunjukkan kelayakan dan tujuan kontributif penelitian untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dipilih. Latar belakang harus berisi substansi atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Argumentasi yang diberikan dalam penulisan latar belakang harus memiliki dukungan fakta atau teori berdasarkan penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus dipaparkan secara jelas.
- 5) Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan uraian fokus penelitian terkait dengan persoalan, potensi, strategi, dan dampak/pengaruhnya. Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Rumusan masalah merupakan uraian fokus penelitian terkait dengan persoalan, potensi, strategi, dan dampak/pengaruhnya. Rumusan masalah penelitian, dapat berbentuk kalimat pernyataan dan pertanyaan.

Peneliti, di dalam pembuatan rumusan masalah harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Peneliti, dalam merumuskan rumusan masalah harus dapat menunjukkan tentang hal-hal atau persoalan apa saja yang akan ditemukan. Minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan dalam penelitian kualitatif. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, peneliti dapat menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) *sample* untuk yang komparatif, serta semua variabel tersebut dapat diukur dan dikelola (*measurable and managable*). Selain itu, peneliti dapat menggabungkan rumusan masalah ini dengan pertanyaan- pertanyaan yang termasuk dalam *mixed methods* (kualitatif- kuantitatif).

- 6) Tujuan dan Kegunaan/Manfaat. Tujuan adalah hasil atau capaian yang diharapkan. Kegunaan adalah nilai guna/manfaat (utililitas) lebih lanjut dari tujuan baik secara teoretik atau praktis.

Tujuan penelitian ditulis dengan singkat, jelas, menggunakan kata-kata operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Pelaksanaan penelitian mencakup 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus, yaitu kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

Dampak penelitian dinarasikan guna memastikan

bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan ilmu pengetahuan (akademis), kesejahteraan masyarakat, dan transformasi sosial (praktis).

- 7) Kajian Terdahulu. Kajian terdahulu adalah *literature review* dari isu/tema penelitian sebelumnya yang relevan. Bagian ini penting untuk mengetahui kebaruan (*novelty*), arti penting dan menarik (urgensi), celah riset (*gap research*) penelitian sehingga dapat digambarkan distingsi substantifnya dengan penelitian lain.
- 8) Kerangka Teoretik. Kerangka teoretik merupakan penggunaan teori yang relevan sebagai landasan dasar analisis yang digunakan dalam rencana penelitian. Landasan teori menjadi kerangka dalam menganalisis dan memberi perspektif terhadap tema penelitian yang diajukan dan hasil yang akan dicapai. Penggunaan konsep atau teori yang relevan sebaiknya diberikan argumentasi mengapa hal itu digunakan, sehingga memperkuat kajian tema yang diusung. Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis data dan temuan secara mendalam, serta memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, peneliti akan menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti

harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori yang membahas dimensi/sub variabel dari variabel yang diambil. Dari dimensi/sub variabel ini, peneliti memaparkan teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/pernyataan untuk angketnya.

Peneliti juga dapat menggunakan *mixed methods* melalui penggabungan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode yang digunakan.

9) Hipotesis (Penelitian Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan awal yang akan diuji kebenarannya melalui pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan awal, maka hipotesis mungkin benar dan juga mungkin salah. Dengan kata lain, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dari pelaksanaan penelitian.

10) Metodologi Penelitian. Yaitu desain metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di dalam metode penelitian bukan hanya aspek normatif, melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Peneliti, dalam penulisan metode penelitian harus menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metode yang

digunakan. Detail terkait metode penelitian minimal mencakup: (1) Kualitatif: (a) Pendekatan dan jenis penelitian; (b) Lokasi Penelitian [khusus riset lapangan], yang menarasikan hasil *pre-assesment* yang dilakukan peneliti sebelum penentuan lokasi penelitian untuk memastikan keunikan lokasi dan urgensi penelitiannya; (c) Subjek dan objek penelitian; (d) Jenis dan sumber data; (e) Tahap penelitian; (f) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (g) Teknik validitas data; dan (h) Teknik analisis data. Sementara untuk (2) Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.

- 11) Rencana Pembahasan Penelitian. Yaitu suatu gambaran sistematika pembahasan penelitian yang berisi uraian bab penelitian secara runut dan runtut
- 12) Waktu Pelaksanaan Penelitian. Yaitu rancangan jadwal pelaksanaan penelitian baik berupa *time schedule* atau *time table* yang disusun mengacu pada ketentuan waktu yang tertuang dalam kontrak penelitian. Di dalamnya memuat tahapan kegiatan seperti persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian; jenis kegiatan; dan waktunya secara lengkap.
- 13) Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. RAB ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (a) Pra-penelitian, (b) Pelaksanaan

penelitian, dan (c) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metode penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa aktivitas pada tahapan pra-penelitian yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *Coaching* pengumpulan data penelitian, (d) Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan.

Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Transportasi pengumpulan data, (b) Uang harian pengumpulan data, (c) Akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) Transportasi responden/*key-informans*, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) *Inputing* dan pengolahan data, (b) Penyusunan draf laporan, (c) Diskusi/pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan, (d) biaya pemenuhan *outcomes*, seperti: HaKI, penerbitan buku, proses submit jurnal (*translate* dan *proof read* artikel) selama tidak melewati tahun anggaran.

- 14) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Daftar Pustaka atau bibliografi adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian.

Peneliti, pada bagian daftar pustaka wajib memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel yang dipublikasikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek *similarity*, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti *Mendeley*, *Zotero*, atau *Endnote* dalam penulisan sitasi.

C. Seleksi dan Penetapan Penerima Bantuan Penelitian

Proposal penelitian yang diajukan akan diseleksi dengan tahapan berikut:

1. Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan, baik di Satker Diktis maupun di Satker PTKIN.
2. Seleksi keabsahan administrasi termasuk cek *similarity* proposal oleh *reviewer* admin dari unsur LPPM. Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek *similarity* dan potensi plagiasi. Pengecekan *similarity* dapat menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut: ketika melakukan “*Add Assignment*” dan keluar “*Select your Assignment Type*”, kemudian klik “*New Assignment*”. Di “*Submit Papers to*” harus dipilih “*No Repository*” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan cek Turnitin, sehingga file akan terbaca oleh Turnitin yang

menyebabkan hampir 100% (seratus persen) tingkat *similarity*-nya. Selanjutnya klik “*Optional Setting*”, dan di bagian “*Exclude Small Sources?*” dipilih “*Yes*”, kemudian “*Set Source Exclusion Threshold*” pilih “*Word Count*” dan tulis “15” (lima belas). Batas maksimal tingkat *similarity* yang dapat diterima sehingga proposal dapat dilanjutkan ke tahap *review* adalah sebesar 20% (dua puluh persen). Sementara untuk penggunaan AI batasnya adalah 15% (lima belas persen). Cek *similarity* pada tahapan ini sesuai edaran Rektor UIN Madura tentang plagiasi yaitu ambang toleransi *similarity* 20%. Adapun teknis pengecekan *similarity* dan potensi plagiasi proposal dilaksanakan secara mandiri oleh pengusul dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas. Sementara hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh masing-masing pengusul, ditambah dengan surat pernyataan bebas plagiasi bermaterai 10.000 ke dalam aplikasi Litapdimas;

3. Penetapan nomine dan pagu anggaran masing-masing proposal oleh Komite Penilaian. Penetapan *nominee* merupakan tahapan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administrasi. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LPPM/P3M atau Pejabat yang berwenang untuk Satker PTKIN. *Nominee* yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada saat kegiatan Seminar Proposal Penelitian. Khusus untuk *nominee* pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi oleh *reviewer* secara *online* melalui aplikasi Litapdimas;

4. Seleksi kesesuaian substansi oleh *reviewer* substansi dari unsur *reviewer* Litapdimas melalui dua kegiatan, yaitu:
 - a. Reviu Proposal Penelitian
 - b. Reviu Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal (penilaian substansi) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif, sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola/penyelenggara kegiatan penelitian di masing-masing Satker. Ketentuan terkait seminar proposal (penilaian substansi) di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Diktis dan telah diterapkan di PTKIN masing-masing.

Seminar proposal (penilaian substansi) penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen/fungsional lainnya. Kegiatan seminar proposal penelitian menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori dan/atau telah ditetapkan sebagai *nominee*. Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) ini dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan penelitian di masing-masing Satker.

Pelaksanaan seminar proposal (penilaian substansi) untuk Satker Diktis dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal bantuan Litapdimas lainnya. Seminar pada Satker PTKIN dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya. Khusus untuk *nominee*

pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara *online* melalui aplikasi Litapdimas.

Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) di Satker PTKIN dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di masing-masing PTKIN. Sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen/fungsional lainnya yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Penyelenggara penelitian di tingkat PTKIN harus menggunakan *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di aplikasi Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Apabila ada kekurangan jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN dan dikhawatirkan akan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menunjuk *reviewer*

dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan minimal telah memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024. Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Sub Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

5. Rekapitulasi nilai dan perankingan oleh LPPM dari hasil kerja *reviewer* administrasi dan *reviewer* substansi;
6. Penetapan pemenang melalui SK Rektor dan Pengumuman pemenang oleh Ketua LPPM. Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan penelitian yang didasarkan atas hasil penilaian substansi dan/atau seminar proposal. Para pengusul yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti/fungsional lainnya yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

Penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran berjalan dengan merujuk pada proses seleksi yang dimulai pada tahun sebelumnya. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi *force majeure*, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi Tahun Anggaran berjalan pada masing-masing Satker;

7. Pelaksanaan kontrak penelitian. Pelaksanaan kontrak

penelitian berhubungan dengan pencairan dana bantuan penelitian antara peneliti dengan pejabat pembuat komitmen. Peneliti harus menandatangani dokumen kontrak penelitian untuk proses pencairan dana bantuan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut di antaranya terdiri dari: surat perjanjian pelaksanaan dan penyelesaian penelitian, pernyataan kesanggupan, berita acara pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja, pernyataan tidak sedang menerima bantuan pihak tertentu yang lain, berita acara serah terima bantuan penelitian, kuitansi pembayaran, dan sanksi;

8. Pencairan dana bantuan penelitian dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, sebagai berikut:
 - a. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - 2) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - 4) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - 5) Berita Acara Pembayaran; dan
 - 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan pencapaian luaran penelitian yang memadai. Pembukaan blokir dapat dilakukan setelah penerima bantuan menyelesaikan semua tagihan *output* penelitian.

- b. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 2 (dua) tahap, dengan rincian: tahap pertama : 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak dan tahap kedua : 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap kedua harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Progress report* pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- 2) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 3) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 4) Berita Acara Pembayaran; dan
- 5) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

D. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/ dosen/fungsional lainnya dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian

yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Tahap pelaksanaan kegiatan penelitian minimal dalam kurun waktu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

Penggalan data penelitian harus melibatkan mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah metodologi penelitian ke-fakultas-an atau ke-prodi-an. Keterlibatan mahasiswa tersebut dapat diarahkan dampaknya pada penulisan buku, artikel, atau skripsi maupun tesis, sehingga keterlibatan mahasiswa tersebut membawa perubahan signifikan terhadap proses penelitian yang bersangkutan maupun terhadap kualitas di lembaga di masa depan.

Proses keterlibatan mahasiswa sepenuhnya menjadi wewenang ketua tim peneliti dalam berbagai kegiatan yang dilakukan sampai kegiatan penelitian selesai secara sempurna. Segala kewajiban dan hak mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut juga menjadi kewenangan ketua tim. Nama mahasiswa yang dilibatkan dalam proses penelitian harus tercantum dalam cover proposal penelitian, laporan penelitian, buku, dan artikel.

Peneliti wajib mengisi *logbook* penelitian; yaitu catatan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir, yang berfungsi sebagai bahan informasi, evaluasi, dan laporan pada aplikasi Litapdimas.

Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian harus memperhatikan tahapan sebagai berikut:

1. Pengisian Logbook Kegiatan Penelitian

Logbook kegiatan penelitian merupakan catatan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir yang berfungsi sebagai bahan informasi, evaluasi dan laporan pada aplikasi. Logbook ini diisikan di Litapdimas di

antaranya dengan rincian tanggal, tempat, nama kegiatan, teknik, deskripsi kegiatan, dan upload berkas file.

2. Laporan Antara (*Progress Report*)

Laporan antara (*progress report*) merupakan siklus monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan penelitian. Peneliti diharuskan melakukan pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan. Laporan tersebut mencakup pemaparan hasil dan kemajuan yang telah dicapai, termasuk tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan selama periode waktu tersebut. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai kemajuan proyek penelitian kendalanya.

Laporan antara disusun dengan sistematika berikut:

a. Halaman Sampul/Cover

b. Daftar Isi

c. Ringkasan/Abstrak

Ringkasan penelitian maksimal 1 halaman yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan. Cantumkan pula lima kata kunci (*keywords*).

d. Bab I Hasil Pelaksanaan Penelitian

Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai. Penyajian meliputi data dan hasil analisis. Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

e. Bab II Kendala Penelitian

Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian termasuk penjelasan

jika pelaksanaan penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

f. Bab III Rencana Tahap Selanjutnya

Tuliskan dan uraikan rencana penyelesaian penelitian. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metode yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan.

g. Daftar Pustaka

Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

3. Seminar Hasil

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan penelitian di depan publik dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan program bantuan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan.

Seminar hasil adalah kegiatan untuk mempresentasikan, mendiskusikan, dan mendesiminasikan hasil dari kegiatan penelitian di depan publik. Seminar ini dirancang untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari khalayak dan para ahli di bidang terkait.

E. Pelaporan Penelitian

Pelaporan penelitian merupakan bukti tanggung jawab pelaksanaan penelitian. Pelaporan penelitian adalah penyerahan semua dokumen penelitian yang menjadi tanggungjawab tagihan penelitian. Pelaporan penelitian ada dua yaitu *output* dan *outcome*.

1. Pelaporan *Output* Penelitian

Output penelitian merupakan wujud langsung capaian penelitian berupa laporan akhir (*final report*) penelitian. Laporan akhir ini mencakup beberapa komponen penting yang mencerminkan keseluruhan kegiatan dan hasil yang dicapai. Berikut adalah rincian lebih detail mengenai isi dari laporan akhir tersebut:

a. Ringkasan Laporan Penelitian (*Executive Summary*)

Executive summary penelitian adalah ringkasan laporan penelitian. Ringkasan ini merupakan bagian penting dari laporan penelitian yang menyajikan ringkasan singkat dan jelas tentang penelitian yang dilakukan.

Ringkasan penelitian memberikan gambaran umum tentang penelitian kepada pembaca. *Executive summary* dapat membantu pembaca memutuskan apakah mereka ingin membaca laporan penelitian secara keseluruhan. *Executive summary* juga dapat digunakan untuk mempromosikan penelitian kepada audiens yang lebih luas. Terdapat setidaknya 7 (tujuh) aspek penting yang diuraikan dalam *executive summary* penelitian, yaitu:

- 1) Tujuan Penelitian
- 2) Metode Penelitian
- 3) Hasil Penelitian
- 4) Kesimpulan Penelitian
- 5) Implikasi Penelitian
- 6) Keterbatasan Penelitian

- 7) Rekomendasi Penelitian;
- b. Risalah Kebijakan (*Policy Brief*)

Yaitu ringkasan laporan penelitian yang relevan terhadap kebijakan. Risalah kebijakan (*policy brief*) merupakan ulisan ringkas untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian kepada pengambil kebijakan, dengan penekanan pada relevansi penelitian terhadap kebijakan dan menawarkan rekomendasi untuk membuat atau memperbaiki kebijakan. Dengan risalah kebijakan ini, temuan penelitian tampak poin kontributifnya, lebih mudah dipahami, dan dicerna oleh pengambil kebijakan yang tidak memiliki banyak waktu untuk membaca laporan penelitian. Oleh karena itu unsur sistematikanya meliputi:

 - 1) Ringkasan Risalah: Berisi ringkasan permasalahan dan solusi yang ditawarkan (maksimal 200 kata);
 - 2) Latar Belakang: Berisi permasalahan dan konteksnya, termasuk temuan penelitian (maksimal 500 kata);
 - 3) Rekomendasi: Berisi 2-4 rekomendasi kebijakan, termasuk kemungkinan konsekuensinya (maksimal 1000 kata).
- c. Laporan Akademik/Laporan Akhir Lengkap

Menyajikan laporan lengkap kegiatan penelitian. Unsur-unsur yang ada dalam laporan memuat cover luar dan dalam, lembar pengesahan, surat pernyataan keaslian (bermaterai), kata pengantar, abstrak dan kata kunci, daftar isi, daftar tabel dan skema, bab sesuai sistematika, referensi, lampiran penelitian dan lampiran khusus berupa:

 - 1) CV/Biodata Lengkap;
 - 2) Hasil cek *similarity*
 - 3) SK penetapan penelitian;
 - 4) Surat tugas;
 - 5) Surat Perjanjian Kegiatan (SPK)/ kontrak penelitian;
 - 6) Surat perjanjian pelaksanaan penelitian;
 - 7) Pernyataan kesanggupan;

- 8) Berita acara pembayaran;
 - 9) pernyataan tanggungjawab belanja;
 - 10) Pernyataan tidak sedang menerima bantuan pihak tertentu yang lain;
 - 11) Berita acara serah terima bantuan penelitian;
 - 12) Kuitansi pembayaran dan;
 - 13) berkas lain yang dibutuhkan.
- d. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan baik secara umum (untuk penelitian dengan basis pembiayaan SBK) atau terperinci (untuk penelitian dengan basis pembiayaan SBM)
 - e. Draf Artikel untuk Publikasi
Menyiapkan draf artikel ilmiah yang ditargetkan untuk dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai dengan tagihan *output* dari klaster program bantuan.
 - f. *Dummy Book*
Menyiapkan contoh rencana cetak buku. *Dummy book* itu semacam versi awal dari sebuah buku yang akan diterbitkan sebelum dicetak dan resmi dirilis.

2. Pelaporan *Outcome* Penelitian

Outcome penelitian merupakan wujud manfaat yang diharapkan untuk dihasilkan dari *output* penelitian. *Outcome* penelitian meliputi:

- a. Artikel hasil penelitian yang telah terbit di jurnal bereputasi terindeks nasional Sinta atau internasional tergantung jenis dan tagihan penelitian (dalam dua tahun untuk Sinta 2 ke bawah dan tiga tahun untuk Sinta 1/Scopus). Di bagian akhir setelah kesimpulan dalam artikel diharuskan menyertakan *acknowledgement* (penghargaan/ungkapan pengakuan/ terimakasih) kepada pemberi/pengelola bantuan (LPPM, fakultas, atau pascasarjana), misal dengan format:

Artikel jurnal ini ditulis oleh (nama penulis) berdasarkan hasil penelitian (judul penelitian) yang didanai oleh program bantuan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Madura Tahun 2026. Isi sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

(Name of writer), Faculty of... UIN Madura, prepared this journal article based on the report of the research (title of the research). This work has been funded by programme Research and Community Service Grants of UIN Madura 2026. The opinions expresses here in are those of the authors and do not necessarily reflect of the views of funding agency;

- b. Buku ber-ISBN yang wajib terbit dalam rentang waktu dua tahun setelah pelaporan *output* penelitian. Di dalam buku tersebut juga diharuskan menyertakan *acknowledgement* (penghargaan/ungkapan pengakuan/ terimakasih) kepada pemberi/pengelola bantuan (LPPM, fakultas, atau pascasarjana) sebagaimana contoh untuk artikel di atas;
- c. HaKI laporan penelitian (dalam satu tahun) melalui pusat HaKI UIN Madura;
- d. Semua luaran *outcome* wajib mencantumkan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian.

F. Perekaman Hasil Penelitian dan Tindak Lanjut Ekspos Penelitian

Agar memberi dampak rekognisi terhadap lembaga dan peneliti sendiri, dokumen *output* dan *outcome* harus terekam di Sinta. Teknisnya adalah berikut:

- 1. Artikel luaran yang telah *publish* di jurnal terakreditasi, akan ter-*input* di Sinta secara otomatis;
- 2. Untuk buku dan hak cipta atau paten, harus di-*input* secara manual oleh peneliti ke akun Sinta masing-masing;
- 3. Sementara untuk laporan akademik penelitian, dilaporkan

kepada admin Sinta LPPM UIN Madura untuk di-*input* ke Sinta. Laporan akademik penelitian hanya dapat di-*input* oleh admin Sinta UIN Madura.

Bagi penerima program bantuan penelitian yang telah memenuhi luaran (*output*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil program bantuan penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil penelitian dan konferensi baik yang diselenggarakan oleh Satker Diktis, satker PTKIN (UIN Madura) maupun kementerian/lembaga lainnya.

G. Jadwal Keseluruhan Proses Penelitian

NO	URAIAN KEGIATAN	DIKTIS	PTKIN
1	Pengumuman	Desember	Desember
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	Desember-Januari	Desember-Januari
3	<i>Desk Evaluation</i> (Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>)	Januari-Februari	Januari-Februari
4	Penetapan <i>Nominee</i>	Februari	Februari
5	Penilaian Substansi dan Seminar Presentasi Proposal	Maret	Maret
6	Penetapan Penerima Bantuan	April	April
7	Pencairan Bantuan	April	April
8	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	April - September	April - September

9	Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) dan/atau Monev Penelitian	Juli-Agustus	Juli-Agustus
10	Seminar Hasil/ <i>Review</i> Keluaran Penelitian	Oktober	Oktober
11	Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)	November	November
12	Hasil (<i>Outcome</i>) Penelitian	2-3 Tahun setelah akhir tahun anggaran	2-3 Tahun setelah akhir tahun anggaran

Catatan:

Jadwal kegiatan ini bersifat tentatif (dapat berubah), mempertimbangkan penyesuaian kebijakan Tahun Anggaran berjalan pada masing-masing Satker (Diktis/PTKIN).

BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI

Salah satu instrumen penting dalam mengawal kualitas pelaksanaan dan hasil penelitian adalah mekanisme penghargaan dan sanksi. Sanksi yang dimaksud meliputi:

1. Bagi penerima program bantuan penelitian yang tidak dapat menunaikan kewajiban pemenuhan hasil *outputs* dan *outcomes* sesuai dengan tenggat waktu dan tagihan suatu klaster bantuan, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
2. Bagi penerima program bantuan penelitian yang hasil penilaian ketercapaian luaran (*outputs*) dinyatakan tidak valid diwajibkan untuk memenuhi luaran wajib tersebut sampai dinyatakan valid untuk DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan baru berikutnya.
3. Bagi penerima program bantuan penelitian yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) dan *outcomes* sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak perjanjian, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme penghargaan diatur diantaranya sebagai berikut:

1. Penerima program bantuan penelitian yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima program yang terbukti memberikan dampak nyata dan berkelanjutan, maka berhak mendapatkan surat rekomendasi prestasi dari tim pengelola, kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan

Diktis atau PTKIN, atau akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.

3. Bagi penerima program bantuan penelitian yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan proposal bantuan di tahun anggaran berjalan.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Pedoman Penelitian ini disusun berdasarkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 sebagai pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian baik yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Berdasar Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 tersebut disebutkan bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada penyelenggara program, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN yang

diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi/wabah, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.

3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau adendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.

DAFTAR RUJUKAN

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor xxx Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pendukung Mutu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026
- Falsafah Pengembangan Keilmuan *Tanèyan Lanjhâng* Universitas Islam Negeri Madura 2025
- Renstra UIN Madura 2025-2029
- Buku Pedoman Penelitian LPPM IAIN Madura 2025
- Petunjuk Teknis Kelompok Riset (*Research Group*) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Madura (LPPM IAIN Madura Tahun 2022)
- Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran (LPPM IAIN Madura Tahun 2022)
- Lembaga Penjaminan Mutu, *Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): Standar Penelitian*, UIN Madura: Pamekasan, 2026

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Contoh Cover

PROPOSAL/LAPORAN AKHIR
SKEMA PENELITIAN PENGEMBANGAN
BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KAJIAN KEISLAMAN
SUMBER DANA SATKER PTKIN (BOPTN/PNBP/BLU)



JUDUL
SUBJUDUL

TIM PENELITIAN
KETUA PENELITIAN
ID. PENELITIAN:
(PRODI/FAKULTAS)

ANGGOTA PENELITIAN
ID. PENELITIAN:
(PRODI/FAKULTAS)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
2026

Contoh Format Proposal

PROPOSAL
*SKEMA PENELITIAN PENGEMBANGAN
BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KAJIAN KEISLAMAN
SUMBER DANA SATKER PTKIN (BOPTN/PNBP/BLU)*



**JUDUL
SUBJUDUL**

**TIM PENELITIAN
KETUA PENELITIAN
ID. PENELITIAN:
(PRODI/FAKULTAS)**

**ANGGOTA PENELITIAN
ID. PENELITIAN:
(PRODI/FAKULTAS)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
2026**

LEMBAR PENGAJUAN PROPOSAL

NO.	IDENTITAS	KETERANGAN
1.	Judul dan Sub Judul	:
2.	Bidang Kajian Penelitian	: 1. (Misal) Ilmu Falak 2. (Misal) Sosiologi
3.	Pengelola Bantuan Penelitian	: PTKIN/UIN Madura
4.	Jenis Penelitian	: Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
5.	Tema ARN	: (Sesuai 9 tema pilihan di Litapdimas)
6.	Tema Pendukung	:
	a. SDGs	:
	b. Asta Cita	:
	c. Asta Protas	:
	d. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Integratif Kampus Tanéyan Lanjhang	:
7.	Peneliti, asal PTKI (fakultas dan Prodi), dan bidang kepakaran	: 1. Nama/... (Kepakaran) 2. Nama/... (Kepakaran) 3. Nama/... (Kepakaran)
8.	Lokasi Penelitian	:
9.	Jangka Waktu	:
10.	Anggaran Penelitian	:

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL/PENELITIAN

- | | | | |
|-----|--|-----------|---|
| 2. | Judul dan Sub Judul | : | |
| | Bidang Kajian Penelitian | : | 1. (Misal) Ilmu Falak
2. (Misal) Sosiologi |
| 3. | Pengelola Penelitian | Bantuan : | PTKIN/UIN Madura |
| 4. | Jenis Penelitian | : | Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional |
| 5. | Tema ARN | : | (Sesuai 9 tema pilihan di Litapdimas) |
| 6. | Tema Pendukung | : | |
| | e. SDGs | : | |
| | f. Asta Cita | : | |
| | g. Asta Protas | : | |
| | h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Integratif Kampus Taneyan Lanhgah | : | |
| 7. | Peneliti, asal PTKI (fakultas dan Prodi), dan bidang kepakaran | : | 3. Nama/... (Kepakaran)
4. Nama/... (Kepakaran)
5. Nama/... (Kepakaran) |
| 8. | Lokasi Penelitian | : | |
| 9. | Jangka Waktu | : | |
| 10. | Anggaran Penelitian | : | |

Pamekasan, tanggal bulan tahun
Ketua Peneliti

XXXXXXXXXXXXXXXX
NIDN

Mengesahkan,
Ketua LPPM/Dekan/Direktur Pascasarjana

XXXXXXXXXXXXXX
NIP. XXXXXXXXX

LEMBAR IDENTITAS PENELITIAN

1. Ketua Penelitian
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxx
2. Anggota Penelitian
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxx
3. Anggota Penelitian
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxx

ABSTRAK

Kata Kunci: 1,2,3,4,5

LATAR BELAKANG

RUMUSAN MASALAH

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

KAJIAN TERDAHULU

KERANGKA TEORETIK

METODOLOGI PENELITIAN

SISTEMATIKA

JADWAL PENELITIAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DAFTAR PUSTAKA

Contoh Format Laporan Antara (*Progress Report*)

LAPORAN ANTARA (*PROGRESS REPORT*)
SKEMA PENELITIAN PENGEMBANGAN
BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KAJIAN KEISLAMAN
SUMBER DANA SATKER PTKIN (BOPTN/PNBP/BLU)



JUDUL
SUBJUDUL

TIM PENELITI
KETUA PENELITI
ID. PENELITI:
(PRODI/FAKULTAS)

ANGGOTA PENELITI
ID. PENELITI:
(PRODI/FAKULTAS)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
2026

LEMBAR IDENTITAS PENELITIAN

1. Ketua Penelitian
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxx
2. Anggota Penelitian
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxx
3. Anggota Penelitian
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxx

DAFTAR ISI

ABSTRAK

Kata Kunci: 1,2,3,4,5

BAB I HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

BAB II KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

BAB III RENCANA TAHAP SELANJUTNYA

DAFTAR PUSTAKA

Contoh Format Laporan Akademik/Akhir Lengkap

LAPORAN AKHIR
*SKEMA PENELITIAN PENGEMBANGAN
BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KAJIAN KEISLAMAN
SUMBER DANA SATKER PTKIN (BOPTN/PNBP/BLU)*



JUDUL
SUBJUDUL

TIM PENELITIAN
KETUA PENELITIAN
ID. PENELITIAN:
(PRODI/FAKULTAS)

ANGGOTA PENELITIAN
ID. PENELITIAN:
(PRODI/FAKULTAS)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
2026

LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN

1. Judul dan Sub Judul :
2. Bidang Kajian Penelitian : 1. (Misal) Ilmu Falak
2. (Misal) Sosiologi
3. Pengelola Penelitian Bantuan : PTKIN/UIN Madura
4. Jenis Penelitian : Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
5. Tema ARN : (Sesuai 9 tema pilihan di Litapdimas)
6. Tema Pendukung
 - e. SDGs :
 - f. Asta Cita :
 - g. Asta Protas :
 - h. Pengembangan Ilmu :
 Pengetahuan Islam
 Integratif Kampus
Tanâ'yan Lanjhang
7. Peneliti, asal PTKI : 3. Nama/... (Kepakaran)
 (fakultas dan Prodi), dan 4. Nama/... (Kepakaran)
 bidang kepakaran 5. Nama/... (Kepakaran)
8. Lokasi Penelitian :
9. Jangka Waktu :
10. Anggaran Penelitian :

Pamekasan, tanggal bulan tahun
Ketua Peneliti

XXXXXXXXXX
NIDN

Mengesahkan,
Ketua LPPM/Dekan/Direktur Pascasarjana

XXXXXXXXXX
NIP. XXXXXXXXX

LEMBAR IDENTITAS PENELITIAN

1. Ketua Penelitian
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxx
2. Anggota Penelitian
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxx
3. Anggota Penelitian
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxx

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : xxx
Tempat, Tanggal Lahir : xxxx
ID. Peneliti : xxxx
Jabatan : Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian ini:

1. Bukan merupakan pengulangan penelitian sebelumnya.
2. Bukan merupakan penelitian skripsi, tesis ataupun disertasi
3. secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya Saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya jika dikemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami bersedia menerima konsekuensi sanksi sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian, surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan usulan bantuan penelitian yang dibiayai oleh BOPTN Tahun Anggaran xxx.

Pamekasan, xxxx
Saya yang menyatakan,

Materai

XXXXXX

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

Kata Kunci: 1,2,3,4,5

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KERANGKA TEORETIK

BAB III TEMUAN DATA

BAB IV ANALISIS TEMUAN

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DATA PENELITIAN

LAMPIRAN KHUSUS

1. CV/Biodata Lengkap;
2. Hasil cek *similarity*;
3. SK penetapan penelitian;
4. Surat tugas;
5. Surat perintah kerja (SPK)/Lembar surat perjanjian/kontrak;
6. Surat perjanjian pelaksanaan penelitian;
7. Pernyataan kesanggupan;
8. Berita acara pembayaran;
9. Pernyataan tanggungjawab belanja;
10. Pernyataan tidak sedang menerima bantuan pihak tertentu yang lain;
11. Berita acara serah terima bantuan penelitian;
12. Kuitansi pembayaran dan;
13. berkas lain yang dibutuhkan.

Contoh Format Ringkasan Penelitian (*Executive Summary*)

**RINGKASAN PENELITIAN
(EXECUTIVE SUMMARY)**
*SKEMA PENELITIAN PENGEMBANGAN
BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KAJIAN KEISLAMAN
SUMBER DANA SATKER PTKIN (BOPTN/PNBP/BLU)*



**JUDUL
SUBJUDUL**

**TIM PENELITI
KETUA PENELITI
ID. PENELITI:
(PRODI/FAKULTAS)**

**ANGGOTA PENELITI
ID. PENELITI:
(PRODI/FAKULTAS)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
2026**

- A. Tujuan Penelitian
- B. Metode Penelitian
- C. Hasil Penelitian
- D. Kesimpulan Penelitian
- E. Implikasi Penelitian
- F. Keterbatasan Penelitian
- G. Rekomendasi Penelitian

Contoh

Contoh Format Risalah Kebijakan (*Policy Brief*)

RISALAH KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)

*SKEMA PENELITIAN PENGEMBANGAN
BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KAJIAN KEISLAMAN
SUMBER DANA SATKER PTKN (BOPTN/PNBP/BLU)*



**JUDUL
SUBJUDUL**

**TIM PENELITI
KETUA PENELITI
ID. PENELITI:
(PRODI/FAKULTAS)**

**ANGGOTA PENELITI
ID. PENELITI:
(PRODI/FAKULTAS)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
2026**

A. Ringkasan Risalah.

Berisi ringkasan permasalahan dan solusi yang ditawarkan (maksimal 200 kata).

B. Latar Belakang.

Berisi permasalahan dan konteksnya, termasuk temuan penelitian (maksimal 500 kata).

C. Rekomendasi.

Berisi 2-4 rekomendasi kebijakan, termasuk kemungkinan konsekuensinya (maksimal 1000 kata).

Contoh